BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Pemerintah Kota Batam

Batam merupakan salah satu pulau yang berada antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dari mana nama Batam diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau, 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Satu-satunya sumber yang dengan jelas menyebutkan nama Batam dan masih dapat dijumpai sampai saat ini adalah Trektat London tahun 1894.

Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang melayu yang dikenal dengan sebutan orang selat atau orang laut. Penduduk ini paling tidak telah menempati wilayah ini sejak Kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) dipenghujung tahun 1300 atau awal abad ke 14. Malahan dari catatan lainnya, kemungkinan Pulau Batam telah didiami oleh orang laut sejak tahun 231 M yang di jaman Singapura disebut Pulau Ujung.

Untuk mengetahui sejarah pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom, dapat dilihat melalui beberapa periode pengembangan sebagai berikut:

1. Tahun 1969-1975 Periode Persiapan / Permulaan Pengembangan

a. Merupakan periode awal, dimana pada mulanya Pulau Batam ditetapkan sebagai basis logistic untuk menunjang kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai yang dikoordinasikan oleh Pertamina.
b. Pada periode ini Pulau Batam kemudian ditetapkan sebagai Daerah Industri melalui Keppres No. 41 tahun 1973 dan penetapan Sekupang, Kabil, Batu Ampar sebagai kawasan berikat (*Bonded Ware House*)

2. Tahun 1975-1983 Periode Konsolidasi dan Pemantapan Rencana lanjutan Pengembangan.
 a. Mengingat adanya resesi di tubuh PERTAMINA, tanggung jawab Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dengan kewenangan yang dilimpahkan antara lain tentang hak pengelolahan tanah, pemggusuran dan perijinan penanaman modal dan penetapan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai kawasan Berikat (*Bonded Ware House*)
 b. Pada tahun 1976-1983 Batam sudah memasuki periode pengembangan ekonomi dunia, untuk kelancaran pembangunan dikeluarkanlah Keppres No.144/78 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof, DR. Ing.B.J Habibie sebagai Ketua Otorita Batam.
3. Periode 1983 s/d sekarang Periode Penanaman modal dan industri serta pengembangannya.
 a. Periode ini Batam dipasarkan secara luas dan secara nyata menunjukan perkembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 wilayah kerja otorita Batam

diperluas dan ditambah dengan gugusan Pulau Janda berhias Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-moi.

b. Mengingat semakin berkembangnya tuntutan pelayanan aspek Pemerintah dan kemasyarakatan, maka pada periode ini dibentuk Kotamadya Batam melalui PP. 34 tahun 1983 yang ditindaklanjuti dengan kepres Nomor : 7 tahun 1984 yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dan Otorita Batam.

c. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten/Kota baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kota Batam yang semula sebagai Kota *administrative* Batam statusnya berubah menjadi Kota Batam. Untuk itu dalam struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan dimana semula terdiri dari 3 kecamatan, maka setelah otonomi menjadi 8 kecamatan, disamping terjadinya penambahan dinas teknis dan perubahan status beberapa lembaga instansi vertikal menjadi instansi otonom. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota Batam dapat memberikan pelayanan kemasyarakatan dengan lebih baik.

d. Kota Batam sekarang merupakan Kota dalam arti sebagai suatu daerah otonom yang baru bersama 7 Kabupaten di Provinsi Riau berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam.

4. Sebelum menjadi Kota, Batam pada awalnya hanya merupakan suatu Kecamatan yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten tingkat II Kepulauan Riau. Kemudian dengan berkembangnya Batam menjadi daerah industri, perdagangan, dan alih kapal, maka berdasar PP No.34 tahun 1983 Batam dikembangkan menjadi Kotamadya yang bersifat *administrative* dan kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya.

3.2 Lambang Kota Batam

Lambing Kota Batam merupakan logo Kota Batam yang menjadi identitas dan jatidiri Kota Batam yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.1

lambang Kota Batam



Sumber: Dokumen Pemerintah Kota Batam 2011

3.2.1 Arti Lambang Daerah

1. Bintang, melambangkan masyarakat Batam yang religius dan Ketuhanan Yang maha Esa.
2. Keris Melayu, lambang keperkasaan dan kepahlawanan Laksamana Hang Nadim yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat. Lambang kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Gelombang berjumlah lima lapis, berarti kerja atau bekerjanya masyarakat kota Batam dengan dasar Pancasila, letak geografis Batam yang dikelilingi oleh laut yang berarti juga bahwa Laksamana Hang Nadim berkuasa didaratan dan lautan.
4. Perahu Dendang, yaitu perahu dalam bentuk lambing keperkasaan di laut dan penguasa wilayah.
5. Jembatan Barelang, lambang kegiatan pembangunan kota Batam yang menjembatani kemajuan perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal.
6. Pita berwarna merah dengan tulisan kota Batam, berarti siap menghadapi/ memasuki era baru / millenium III dan kemajuan jaman.
7. Rantai, berjumlah 45 melambangkan semangat persatuan/ persaudaraan antar masyarakat kota Batam yang heterogen.

3.2.2 Arti Warna lambang Daerah

1. Warna Utama
 a) Merah, berarti keberanian.
 b) Kuning, berarti keagungan.
 c) Hijau, berarti kesuburan, kemakmuran.
2. Warna Pendukung
 a) Hitam, berarti keabadian.
 b) Putih, berarti kesucian.
 c) Biru, berarti ketenangan, keluasan

3.3 Sejarah Penyusunan Renstra SKPD Bagian Humas

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagian humas Sekretariat Daerah Kota Batam disusun berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dalam memberikan pelayanan prima kepada semua *stokeholders* dan *shareholders* di Kota Batam. Selain itu, adanya kebutuhan institusional dalam pembuatan dokumen resmi Sattuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Humas Setdako Batam yang berisi tentang skala prioritas dalam mendukung Visi dan Misi Kota Batam 2006-2011 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota Batam.

Adapun maksud penyusunan Renstra SKPD Bagian Humas Setdako Batam adalah untuk membuat kerangka acuan secara terarah dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Kota Batam dalam bidang publikasi dan pemberitaan, dokumentasi serta hubungan antar kelembagaan yang harmonis dengan semua *stokeholders* Pemerintah Kota Batam. Tujuan penyusunan renstra SKPD ini adalah untuk meyusun program dan kegiatan bagian Humas secara prioritas untuk menterjemahkan setiap Misi Kota Batam yang mempunyai keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota batam.

Dengan berlakunya UU No. 17/2003 nomenklatur sektor dan bidang pemerintah harus diadaptasi ke dalam nomenklatur fungsi pemerintahan. Produk hokum tersebut harus diimplementasikan dalam produk hokum daerah Kota Batam secara implemantatif melalui peraturan daerah yang diberlakukan dengan persetujuan lembaga legislatif daerah Kota Batam.

3.4 Kondisi Umum Masa Kini

Bagian Humas dilingkungan Pemerintah Kota Batam berperan sebagai lembaga pemberi, penyedia dan pelayanan informasi serta pendokumentasian secara proporsional terkait berbagai program, kebijakan Pemerintah Kota Batam secara instisional. Setiap informasi yang dibutuhkan semua *stokeholders* selama ini dapat diakses dengan berbagai media layanan yang ada di Bagian Humas.

Seiring dengan banyaknya layanan informasi pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kota Batam, Bagian Humas dalam memberikan informasi dimaksud difasilitasi oleh instansi teknis terkait sesuai dengan teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud.

3.5 Visi dan Misi Humas Setdako Batam

Visi Bagian Humas membangun citra positif Pemerintah Kota Batam dikalangan *stokeholders*. Dengan motto "Penyampaian Pesan, Membangun Kesan". Untuk mencapai visi dimaksud dibutuhkan Misi sebagai berikut:

1. Membangun citra yang positif melalui publikasi, pemberitaan dan dokumentasi tentang program, kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Batam secara cepat dan tepat kepada seluruh *stokeholders.*
2. Membangun hubungan antar kelembagaan dengan pemerintah Kota Batam dengan program kehumasan (*Public Relations*).

3.6 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi isi diatas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem layanan informasi yang cepat, tepat dan aktual melalui nota informasi, *Press Confrence*.

2. Aplikasi program sistem dokumentasi yang berkualitas dengan basis teknologi informasi.
3. Membangun hubungan kelembagaan dengan program *Public Relations* secara elegan.
4. Pelaksanaan program publikasi dan pemberitaan secara terpadu dan terbuka untuk umum.

3.7 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batam

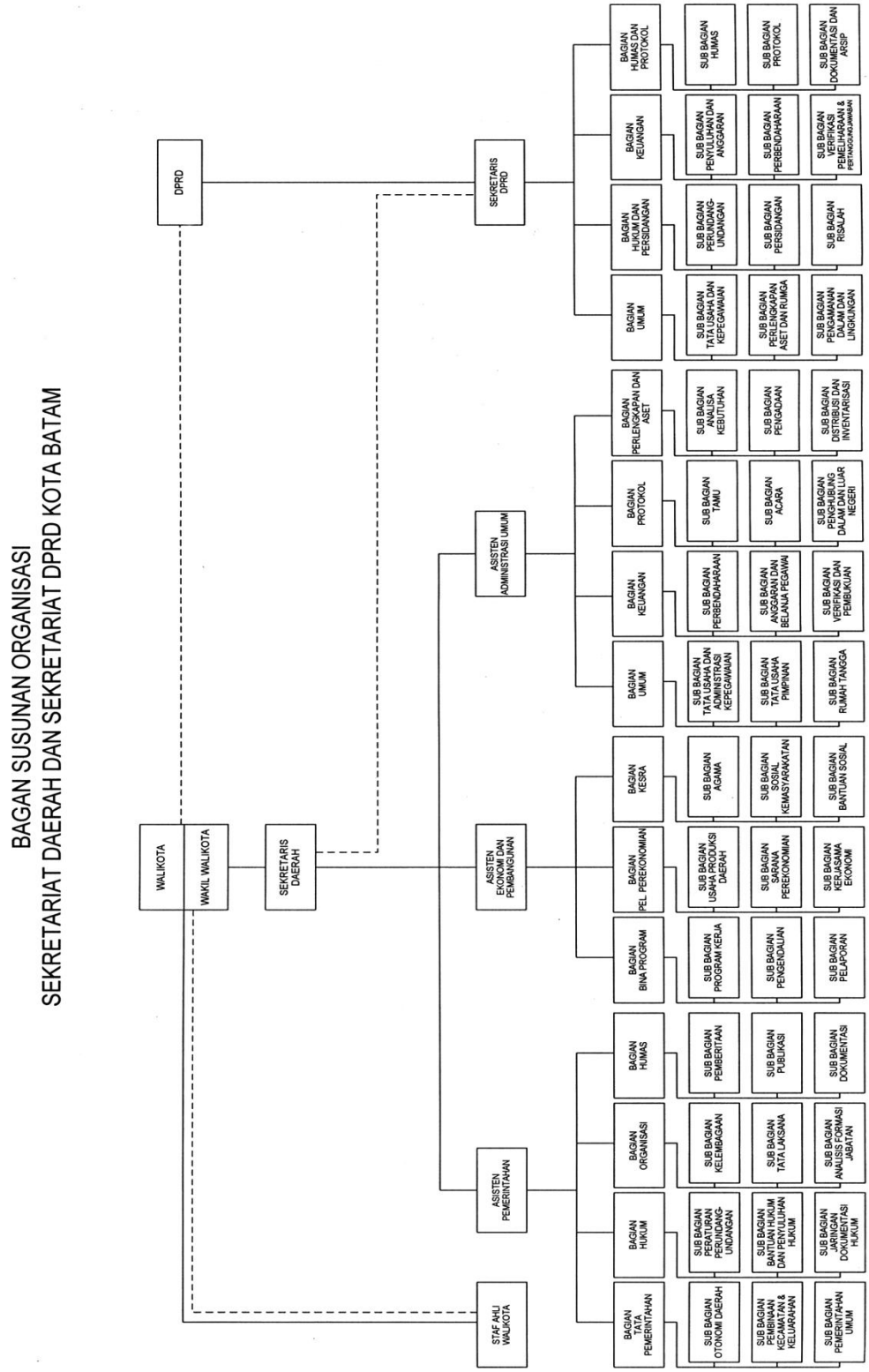
Otonomi Daerah pada beberapa tahun terakhir, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Nuansa ini tidak saja dirasakan oleh Pemerintah Pusat, Namun juga pada level Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan perubahan UU Nomor : 5 tahun 1974 ke Nomor : 22 tahun 1999 dan Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Pusat menjadi lokal demokratis pada level Pemerintahan Daerah.

Bertambahnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang diterima Pemerintah Daerah pada satu sisi merupakan suatu bentuk pemberdaya Pemerintah Daerah, disisi lain juga menuntut kesiapan dari Pemerintah daerah dalam menerima kewenangan tersebut. Konsekuensi inipun harus diterima secara bersama-sama sebagai bentuk kemandirian daerah, bukan saja kewenangan tapi juga tanggung jawab pengelolanya.

Dalam kondisi yang demikian, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen personil secara mandiri melalui penyusunan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan penyiapan SDM yang prima.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, peraturan Kota Batam Nomor 7 Taghun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan dan kantor Daerah Kota Batam, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi namun khusus untuk struktur di Kantor Camat dan Kantor SATPOL PP masih mengacu pada Perda tersebut karena belum adanya Perda baru yang mengatur. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Batam membuat Peraturan Daerah yang baru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 4 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.
2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 5 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 6 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.



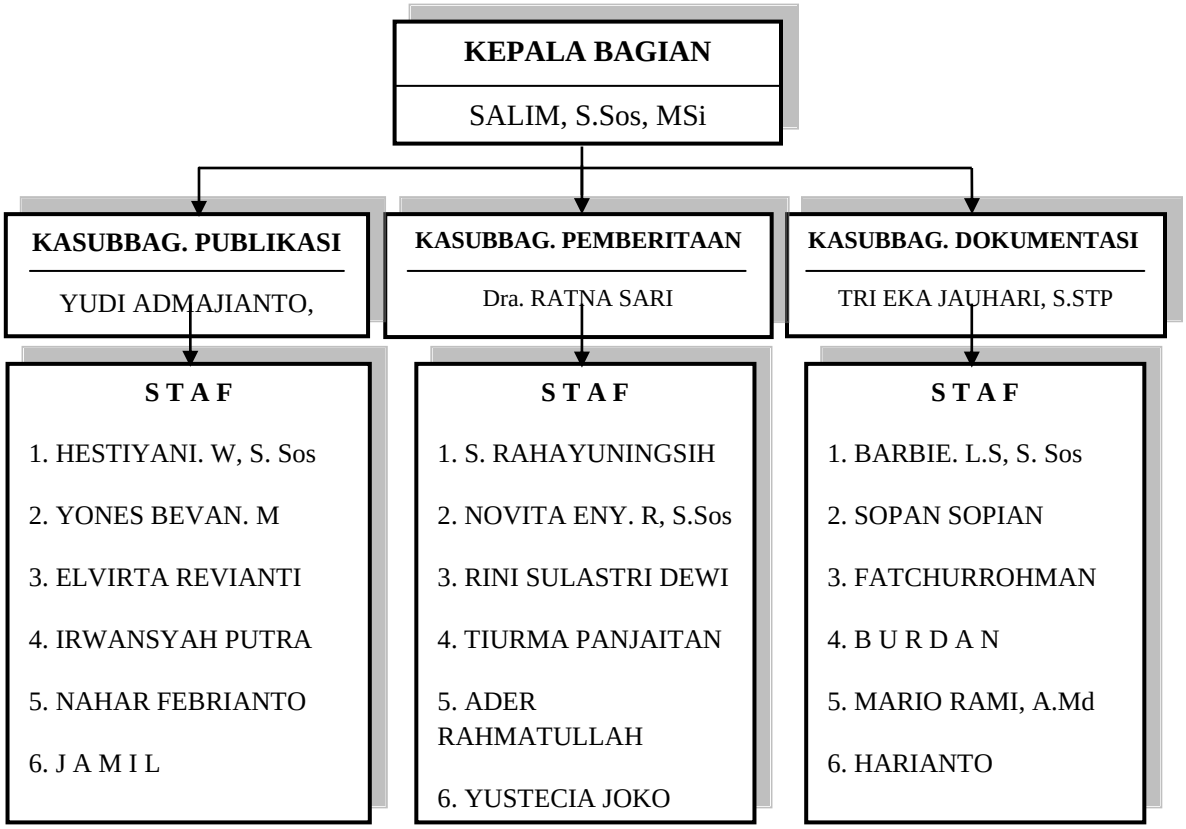
Gambar 3.1

Sumber : BAPEKO November 2007

3.8. Struktur Divisi Humas

Struktur Organisasi Bagian Humas Setdako Batam mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam. Adapun Bagan Struktur Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Batam pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3
Bagan Struktur Organisasi Bagian Humas Setdako Batam



Sumber: Divisi Humas Pemerintah Kota Batam, 2011

3.9. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Pegawai pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Batam pada tahun 2011 berjumlah sebanyak 22 (dua puluh satu) orang, terdiri dari :

- Kepala Bagian : 1 (satu) orang
- Kepala Sub Bagian : 3 (tiga) orang
- Staf : 18 (delapan belas) orang

Susunan Kepegawaian dan Urutan Kepangkatan Bagian Humas Setdako Batam dapat dilihat pada tabel beriku:

Tabel 3.1
Daftar Pegawai dan Honorer Humas Setdako Batam

N0.	Nama	NIP
1	Salim, S.Sos, MSi	19681021 199010 1 001
2	Dra. Ratna Sari	19690128 199401 2 001
3	Yudi Admajianto, S.STP	19810929 200004 1 001
4	Tri Eka Jauhari, S. STP	19850109 200312 1 001
5	Novita Eny Ristiana, S.Sos	19810527 200903 2 003
6	Hestiyani Wulandari, S. Sos	198001231 200903 2 005
7	Barbie Lyani Sandra, S. Sos	19830904 201001 2 004
8	Nahar Febrianto S.Sos	19830221 201101 1 004
9	Sulistyo Rahayuningsih	19770619 200502 2 005
10	Mario Rami, A. Md	19840909 201001 1 008
11	Fatchurrachman, Amd	19860217 201101 1 008
12	Yones Bevan Maromon	19700402 200312 1 008
13	Rini Sulastri Dewi	19830207 201001 2 002
14	Irwansyah putra	19800616 200701 1 008
15	Elvitra Revianti	19811211 201001 2 004

Sumber: Divisi Humas Pemerintah Kota Batam, 2011	16	Burdan	19830926 201001 1 002
	17	J a m i l	199770305 200811 1 006
	18	Harianto	060043
	19	Sopan Sopian	060663
	20	Yustecia Joko Priyono	-
	21	Ader Rahmatullah	-
	22	Tiurma Panjaitan	-

3.10. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas Setdako Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Batam, maka Bagian Humas Setdako. Batam melaksanakan tugas-tugas berikut:

1. Bagian Humas mempunyai fungsi pelaksanaan tugas dalam melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan dilakukan pemerintah daerah.
2. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Humas mempunyai tugas:
 a. Menyusun rencana kegiatan bagian hubungan masyarakat;
 b. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
 c. Melaksanakan koodinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
 d. Melaksanakan diseminasi informasi;

e. Melaksanakan kegiatan pemberitaan, publikasi serta dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
f. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional hubungan masyarakat;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bagian hubungan masyarakat
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Dalam pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Humas terdiri dari:
 a. Sub Bagian Pemberitaan;
 b. Sub Bagian Publikasi;
 c. Sub Bagian Dokumentasi.

a) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Pemberitaan

a. Melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas di bidang Pemberitaan uraian tugas sebagaimana dimaksud meliput.
b. Menyusun rencana kegiatan Subbagian pemberitaan.
c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan pemerintah daerah.
d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pemberitaan pemerintah daerah.

e. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan.
f. Menyelenggarakan koordinasi dengan pers.
g. Melaksanakan pelayanan pemberitaan pemerintah daerah.
h. Menyiapkan bahan pemberitaan media massa.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan pemerintah daerah.
j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemberitaan pemerintah daerah.
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Pemberitaan.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Publikasi

Sub Bagian Publikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas di bidang Publikasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Publikasi.
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan publikasi pemerintah daerah.

c. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pengelolaan publikasi pemerintah daerah.
d. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan publikasi pemerintah daerah.
e. Melaksanakan pelayanan pengelolaan publikasi pemerintah daerah.
f. Melaksanakan desiminasi informasi.
g. Melaksanakan analisis terhadap berbagai publikasi yang termuat dalam media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional.
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan publikasi pemerintah daerah.
i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasinal di bidang pengelolaan publikasi pemerintah daerah.
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian Publikasi.
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Dokumentasi

Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas di bidang Dokumentasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Dokumentasi.

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kehumasan.
c. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang kehumasan.
d. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan.
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan pers.
f. Melaksanakan pelayanan kehumasan.
g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.
h. Menyiapkan bahan pemberitaan media massa.
i. Melaksanakan dokumentasi dan pengarsipan kegiatan pemerintah daerah maupun kegiatan Humas lainnya.
j. Melaksanakan penyebarluasan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan dan publikasi.
k. Melaksanakan penghimpuan, pendokumentasian dan pencetakan naskah pidato kepala daerah.
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kehumasan.
m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasinal di bidang kehumasan.
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian Dokumentasi.
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.